

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari orang pribadi maupun badan, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang. Salah satu subjek dari pajak penghasilan adalah perusahaan, yang termasuk sebagai subjek pajak badan (Estherlita, 2017).

Perhitungan pajak perusahaan, menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan undang-undang No. 36 tahun 2008. Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase.

Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan. Seperti yang kita ketahui besarnya pajak bergantung pada besarnya penghasilan, semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau tax planning yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Umi, 2012).

Alasan mengapa kepatuhan wajib pajak sangat rendah karena wajib pajak berusaha untuk serendah mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan penghindaran pajak. Perkembangan praktik penghindaran pajak didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang

memberikan informasi kepada perusahaan yang memberikan peluang untuk melakukan penghindaran pajak, hal ini berdampak pada tindakan pihak manajemen yang berusaha mendapatkan keuntungan besar dan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan harus memanfaatkan celah-celah yang ada pada peraturan perpajakan. (Estherlita, 2017).

Manfaat manajemen perpajakan adalah untuk melakukan kewajiban perpajakan dan usaha efisiensi untuk mencapai laba, mengefisienkan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dan membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful), seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya (Dimas, 2012).

Manajemen perpajakan pada perusahaan property dan real estate merupakan suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya perencanaan pajak yang didukung suatu konsep manajemen pajak yang jelas, diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat likuiditas perusahaan (Agung, 2012).

Berdasarkan data uang beredar oleh Bank Indonesia (BI), segmen kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan apartemen (KPA) tumbuh 10,6 persen atau menjadi Rp 393,8 triliun per September 2017. Angka ini naik sedikit dibandingkan pertumbuhan 10,4 persen di Agustus 2017 (Kompas.com, 2017), dan hasil kajian menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir sektor property dan real estate di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik, pertumbuhan sudah mulai terlihat sejak triwulan III 2013 (Kemenkeu.go.id, 2016). Dengan meningkatnya usaha di bidang property dan real estate ini, maka perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang property dan real estate melakukan manajemen pajak untuk menekan jumlah pajak yang harus mereka keluarkan seminimal mungkin.

Ukuran (skala) perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito dan Herawati, 2005). Ukuran perusahaan menggambarkan besarkecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut di tinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, dan rata-rata tingkat penjualan (Seftianne dan Handayani, 2011).

Utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana utang ini merupakan sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dana. Utang merupakan sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat laba perusahaan. Utang dalam perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio leverage atau tingkat utang dalam perusahaan. Rasio leverage dapat diukur berdasarkan nilai buku dan juga nilai pasar (Darmadi, 2013).

Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan

dalam mengelola aset yang dimiliki. (Jusup, 2013) menjelaskan laba adalah selisih lebih antara pendapatan dengan biaya. Pengertian pendapatan dalam akuntansi adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau jasa. Selisih antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan akan dikurangi dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan, apakah mendapatkan laba atau merugi dari kegiatan usaha perusahaan. Pengukuran efektifitas pengelolaan sumber daya perusahaan dengan pendapatan yang diterima atau yang sering disebut profitabilitas perusahaan, dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan yang dihasilkan dengan total aset yang ada dalam perusahaan.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi perusahaan. Perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pemegang saham apabila terjadi konflik. Komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak karena bersikap objektif dan memiliki resiko yang kecil dalam konflik internal (Ardyansyah, 2013).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) yaitu komisaris independen memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Ini berarti bahwa proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan memungkinkan mereka memastikan bahwa tindakan manajemen telah sesuai dengan kepentingan pemegang saham yaitu melakukan manajemen pajak sehingga hutang pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Hutang pajak yang rendah akan memberikan pengembalian yang lebih tinggi bagi para pemegang saham.

Memanfaatkan ukuran perusahaan, tingkat utang, tingkat profitabilitas, dan komisaris independen dapat menjadi faktor-faktor penentu untuk memperoleh insentif pajak (Imelia, 2015). Perusahaan bersekala besar dapat mengoptimalkan usahanya dalam melakukan manajemen pajak dikarenakan mampu memanfaatkan tenaga ahli untuk mendapatkan tax incentive ukuran perusahaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk bersekala besar membayar pajak lebih rendah dari pada perusahaan yang bersekala kecil. Porcano dalam Nyoman (2016) menjelaskan bahwa perusahaan bersekala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak.

Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik manajemen pajak perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektifnya. Namun penelitian yang dilakukan Ardyansyah (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, yang berarti bahwa perusahaan yang bersekala besar membayar pajak lebih besar dari pada perusahaan yang bersekala kecil.

Perusahaan dapat menekan tingkat profitabilitas yang ditunjukkan oleh Return On Asset (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Indonesia menganut tarif pajak progresif untuk pajak penghasilan, dimana semakin tinggi laba maka yang dikenakan juga semakin besar. Nyoman (2016) menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Berkurangnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan yang berpendapatan tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurangan pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Misalnya, wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat

memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif yang berlaku (Mardiasmo, 2011).

Penelitian ini mengambil objek pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertumbuhan sektor properti dan real estate yang ditandai dengan kenaikan harga tanah dan bangunan yang lebih tinggi dari laju inflasi setiap tahunnya menyebabkan semakin banyak investor yang tertarik melakukan investasi disektor ini. Harga properti dan real estate (khususnya rumah) mengalami kenaikan sekitar 10% setiap tahunnya. Namun, beberapa tahun terakhir ini, bisnis properti dan real estate mengalami kelesuan. Bahkan di penghujung tahun 2016, tren properti cenderung melambat. Fluktuasi tersebut tentu saja berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan properti dan real estate dan berdampak juga pada besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan (Infonitas.com, 2016).

Nyoman (2016) menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, tingkat hutang dan profitabilitas terhadap manajemen pajak menggunakan indikator tarif pajaka yang berlaku pada perusahaan properti dan real estate tahun 2011-2015. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hasil lain menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak.

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Adanya komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi konflik perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer, karena salah satu tugas komisaris independen adalah mengawasi dan mengarahkan perusahaan agar berjalan dengan baik. Komisaris independen memiliki tata kelola serta strategi bisnis yang efektif termasuk memantau jadwal dan anggaran. Adanya komisaris independen dapat membantu direksi dalam

mengambil keputusan yang benar sehingga manajemen pajak suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik (Denis, 2013).

Komisaris independen berjumlah proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham pengendali. Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen juga dapat merangkap sebagai ketua komite audit. Syarat-syarat untuk menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur atau dengan komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Penelitian ini mereplikasi dan mengacu pada penelitian Nyoman (2016) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Properti dan Real Estate”, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nyoman (2016) terletak pada variabel penelitian dan tahun penelitian yaitu sampel perusahaan menggunakan tahun 2012-2016. Penulis menggunakan variabel yang telah diuji oleh peneliti sebelumnya yaitu, ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas dan penulis menambahkan satu variabel yaitu komisaris independen. Komisaris independen memiliki tata kelola serta strategi bisnis yang efektif termasuk memantau jadwal dan anggaran. Adanya komisaris independen dapat membantu direksi dalam mengambil keputusan yang benar sehingga manajemen pajak suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruhnya Komisaris Independen Terhadap Manajemen

Pajak. Dikarenakan penulis ingin menguji kembali apakah dengan sampel dan tahun yang berbeda akan menghasilkan pengaruh yang berbeda juga. Untuk melengkapi penelitian yang sudah ada mengenai manajemen pajak, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Profitabilitas, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016”.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini berfokus tentang bagaimana ukuran perusahaan, tingkat hutang, profitabilitas, dan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan menggunakan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real state yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan menggunakan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan menggunakan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan menggunakan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia ?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan menggunakan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia ?



#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan menggunakan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia ?
2. Untuk menguji secara empiris apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan menggunakan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia ?
3. Untuk menguji secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan menggunakan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia ?
4. Untuk menguji secara empiris apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan menggunakan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia ?

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai manajemen pajak.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis / bagi pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat digunakan atau diambil manfaatnya dan dijadikan bahan untuk pertimbangan manajemen perusahaan dalam melakukan manajemen pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.

### 3. Bagi peneliti

Sebagai bahan pertimbangan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan pengembangan mengenai manajemen pajak.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam hal ini sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Menjelaskan tentang teori – teori serta penelitian terdahulu dengan masalah yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis penelitian. Didalam kerangka pemikiran tersebut dijelaskan juga mengenai variabel bebas dan variabel terikat dari penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi deskripsi tentang variabel-variabel dalam penelitian secara operasional, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang deskripsi objek, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Setelah semua uji terpenuhi, baru dilakukan uji hipotesis.

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Berisi tentang simpulan dari penelitian yang menjawab seluruh pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**